

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YUNITA MARGERITHA MALAIKOSA, S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD TUNAS KANAUMANA
b. Alamat : Jd. TARUAMANG NO. 20 KOLANA
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ BLK
d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta
e. Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : ALOR
g. Kecamatan : ALOR TIMUR
h. Kelurahan : KOLANA UTARA
i. Email : KANAUMANA@yahoo.id

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 07/HK/KEP/2014
b. Tanggal : 01 07 2014
c. No. SK/izin Operasional Sekolah : PEND. 429/552/PEND/2014
d. Tanggal : 05 10 2014

Operator Dinas Pendidikan,



9 Agustus 2016

M. MalaiKosa, S.Pd.

Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima Cek/CIK/ANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemdikbud.go.id.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR
Jln. Soekarno Hatta, Telp/Fax (0386) 21113
KALABAHI - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : Pend.429/552/Pend/2014

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini tanggal, 01 Oktober 2015; serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin penyelenggara Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "Tunas Kanaumana"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Kolana
Desa / Kelurahan : Kelurahan Kolana Utara
Kecamatan : Alor Timur
Pemimpin : Petrus I. Berepalay, S.Pd.SD
Pemilik/Penyelenggara : Petrus I. Berepalay, S.Pd.SD
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 01 Oktober 2016.
3. Penyelenggara Wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
 - b. Menaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mengirim Laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan.
 - d. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
 - e. Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 05 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

ALBERTH N. UOWPOLY, S.Pd. M.Si

NIP. 19681113 199801 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR TIMUR
KELURAHAN KOLANA UTARA
Jln. Taruamang – Kolana**

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KOLANA UTARA
KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR
NOMOR : 07 / HK / KEP / 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KOLANA UTARA
NOMOR : 07 / HK / KEP / 2014, TANGGAL 01 JULI 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELURAHAN KOLANA UTARA**

KEPALA KELURAHAN KOLANA UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Kanaumana Kelurahan Kolana Utara yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kolana Utara Nomor : 07 / HK / KEP / 2014, tanggal 01 Juli 2014 akan melakukan perubahan pengelola Paud Tunas Kanaumana.
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini tersebut perlu dilanjutkan dalam rangka menampung anak usia dini yang ada di sekitar SD Negeri Kanaumana yang berada di wilayah Kelurahan Kolana Utara sebagai jenjang awal pendidikan bagi anak usia dini untuk memperoleh bekal pengetahuan dan dasar bagi pendidikan selanjutnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Kolana Utara tentang Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD TUNAS KANAUMANA.**
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).
 2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899).
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
6. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Perlindungan Anak
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1987 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 HUK 1993 tentang Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Bersama Dewan Guru, Kepala Sekolah Dasar Negeri Kanaumana dan Komite Sekolah SD Negeri Kanaumana Tanggal, 3 Agustus 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi **PAUD TUNAS KANAUMANA** dan Penetapan Pengelola dan Tenaga Pendidik PAUD TUNAS KANAUMANA.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KOLANA UTARA KECAMATAN ALOR KABUPATEN ALOR TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KOLANA UTARA NOMOR : 07 / HK / KEP / 2014, TANGGAL 01 JULI 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELURAHAN KOLANA UTARA.**
- Pertama : Mengangkat Penyelenggara/Pengelola yang baru untuk mengelola PAUD TUNAS KANAUMANA .
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diselenggarakan dalam bentuk kelompok bermain dengan Nama PAUD TUNAS KANAUMANA dan diperuntukkan bagi anak usia pra Sekolah antara 3 – 6 tahun
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut merupakan wadah Pendidikan pra Sekolah yang secara taktis operasionalnya dibina oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
- Keempat : Menetapkan Kompleks SD Negeri Kanaumana sebagai Lokasi Kegiatan Belajar dan Bermain serta Pembangunan Gedung/Ruang Belajar PAUD TUNAS KANAUMANA.

- Kelima : Menetapkan Penyelenggara Pendidikan PAUD TUNAS KANAUMANA sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keenam : Penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok bermain sambil belajar sehingga anak dapat :
- Mengembangkan kehidupan beragama sedini mungkin, agar anak dapat memiliki moral dan budi pekerti yang luhur.
 - Mengembangkan kemandirian agar anak dapat melayani dirinya sendiri, mandiri dalam kehidupan sehari-hari.
 - Mengembangkan kemampuan berbahasa agar anak mampu berkomunikasi secara aktif dan pasif dengan lingkungan.
 - Mengembangkan daya pikir, agar anak memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan dan pengalaman yang baru diperolehnya.
 - Mengembangkan daya cipta, agar anak menjadi kreatif, lancar, fleksibel dan memiliki spontanitas dalam beratur kata dan berpikir.
 - Mengembangkan perasaan/emosi agar anak mampu mengendalikan emosi sosial dan dapat mewujudkan reaksi secara wajar.
 - Mengembangkan kemampuan bermasyarakat, agar anak mampu bergaul dan dapat mengembangkan kemampuan sosial secara wajar dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan bermasyarakat.
 - Mengembangkan ketrampilan agar anak dapat mengembangkan ketrampilan motorik, halus dalam berolah tangan.
 - Mengembangkan jasmani agar anak dapat mengembangkan ketrampilan motorik kasarnya dalam berolah tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatannya.
 - Meningkatkan proses tumbuhkembang anak secara wajar dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak berusia dini.
- Ketujuh : Tugas dan Fungsi Tenaga Kependidikan Kelompok Bermain adalah :
- Pengelola :
 - Melaksanakan Administrasi Pembelajaran.
 - Membuat laporan perkembangan proses pembelajaran.
 - Melaksanakan penilaian berdasarkan tolak ukur terhadap Peserta Didik sesuai dengan program pembelajaran.
 - Membimbing, mengawasi dan memberikan pengarahan serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan program Kelompok Bermain kepada Pengurus Penyelenggara.
 - Pendidik/Pengasuh :
 - Menyusun Pembelajaran.
 - Mengembangkan Sarana Belajar sesuai kebutuhan.
 - Melakukan Proses Pembelajaran.
 - Melaksanakan tugas pengasuhan, perawatan dan membantu memberikan pelayanan kepada peserta didik.
- Kedelapan : Penyelenggara PAUD TUNAS KANAUMANA ini, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kepala Kelurahan Kolana Utara dan Kepala SD Negeri Kanaumana sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

- Kesembilan : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada seluruh warga masyarakat sebagai Pendukung PAUD TUNAS KANAUMANA dan luran Wajib Peserta Didik PAUD TUNAS KANAUMANA.
- Kesepuluh : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kelurahan Kolana Utara Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Nomor : 07 / HK / KEP / 2014, Tanggal 01 Juli 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelurahan Kolana Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : KOLANA

PADA TANGGAL : 08 AGUSTUS

2016

KEPALA KELURAHAN KOLANA UTARA,



ALFRED A. KILAKA

NIP. 19590412 198303 1 036

Tembusan : Dh. disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT
Cq. Kasubdin PLS Propinsi NTT di Kupang
2. Bupati Alor di Kalabahi
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
4. Ketua GOP TK Kabupaten Alor di Kalabahi
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
6. Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Alor di Kalabahi
7. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi
8. Camat Alor Timur di Maritaing
9. Kepala UPT Pendidikan Kec. Alor Timur di Maritaing.
10. Ketua LPM Kelurahan Kolana Utara di Kolana.
11. Kepala SD Negeri Kanaumana di Kolana
12. Ketua Komite SD Negeri Kanaumana di Kolana
13. Penyelenggara PAUD Tunas Kanaumana masing-masing ditempat.
14. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KOLANA UTARA KECAMATAN ALOR
KABUPATEN ALOR
Nomor : 07/HK/KEP/2016
Tanggal : 08 AGUSTUS 2016
Tentang : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KOLANA
UTARA NOMOR : 07 / HK / KEP / 2014, TANGGAL 01 JULI 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELURAHAN KOLANA UTARA

STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK BERMAIN PAUD TUNAS KANAUMANA.

I. PEMBINA :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Alor Timur
3. Kepala Kelurahan Kolana Utara.

II. PENGURUS INTI :

1. Ketua/Pengelola : Yunita Margeritha Malaikosa, S.Pd
2. Sekretaris : Idaleta Takalapeta
3. Bendahara : Desis Blantina Kilaka, A.Ma
4. Anggota : Serly Sri Meryati Banik

III. PENDIDIK/PENGASUH :

1. Yunita Margeritha Malaikosa, S.Pd
2. Desis Blantina Kilaka
3. Idaleta Takalapeta
4. Serly Sri Meriyati Banik

KEPALA KELURAHAN KOLANA UTARA,



AFRED A. KILAKA

NIP. 19590412 198303 1 036